

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya dari Tuhan Yang Maha Esa. Lingkungan merupakan tempat tinggal manusia, lingkungan juga menjadi sumber penghidupan bagi manusia. Manusia dapat memenuhi kebutuhannya dari lingkungan, manusia memanfaatkan segala potensi yang ada pada lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang terbesar di dunia, dengan jumlah pulau 18.000. Dengan jumlah pulau yang sangat banyak maka garis pantai Indonesia termasuk garis pantai terpanjang di dunia. Luas Negara Indonesia sekitar 5.193.252 km² yang terdiri dari luas daratan sekitar 1.890.754 km² dan luas lautan sekitar 3.302.498 km². Dengan luas lautan yang lebih besar di bandingkan dengan luas daratan maka sering Indonesia disebut dengan negara maritim atau negara kelautan.¹ Secara geografis negara Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera. Indonesia memiliki beberapa provinsi yang memiliki sektor perkebunan. Sektor perkebunan mempunyai peranan penting dalam program pembangunan ekonomi Indonesia. Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan Indonesia yang mampu memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan devisa negara melalui kegiatan ekspor. Indonesia memiliki total area

¹ <http://indonesiabloggerku.blogspot.co.id/2013/01/luas-wilayah.html> (26 Maret 2016)

perkebunan karet terluas didunia yaitu sebesar 3,4 juta hektar dan ekspor mencapai 2,4 juta ton. Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan di Provinsi Jawa Timur, perkebunan karet tersebar hampir di seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan terpenuhinya syarat tumbuh tanaman karet yaitu jenis tanah, ketinggian daratan, suhu udara, kelembaban, dan ketersediaan matahari. Berdasarkan data Badan pusat statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2015, luas areal tanaman karet yang sudah digunakan mencapai 27,048 hektar. Produksi karet di Provinsi Jawa Timur telah mencapai 25,980 ton yang setiap tahunnya terjadi peningkatan produksi karet, Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu sentra produksi karet di Indonesia mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap sumber pendapatan daerah.² Salah satunya adalah PT. Perkebunan Glenmore yang ada di Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Glenmore. Perizinan yang dimiliki PT. Perkebunan Glenmore antara lain:

1. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Tanggal 1 Mei 2006
2. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) pada Tahun 1994
3. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Tanggal 29 Februari 2000
4. HGU Tanggal 10 Juli 1997
5. Surat Tanda Daftar Ulang Izin Penggunaan Air Permukaan Tanggal 26 Maret 2008.

Letak Kabupaten Banyuwangi sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso, dibagian sebelah utara berbatasan dengan

² <http://www.disbun.jatimprov.go.id/RENSTRA20142019.pdf> (26 Maret 2016)

Kabupaten Situbondo, dibagian sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, dibagian selatan berbatasan dengan samudera Indonesia. Kabupaten Banyuwangi terdiri atas 24 kecamatan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, ditetapkan pembentukan daerah – daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, dan salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Di Kabupaten Banyuwangi terdapat beberapa kecamatan yang memproduksi karet. Salah satunya PT. Perkebunan Glenmore yang terdapat di kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. PT. Perkebunan Glenmore swasta mengelola industri karet, kopi, dan kakao.

Berdasarkan pasal 28H ayat 1 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan yaitu setiap orang mempunyai hak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.³ Menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam Pasal 65 ayat (1) UU PPLH dijelaskan bahwa” setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”, dan Pasal 67 dijelaskan bahwa “ setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. PT. Perkebunan Glenmore dominan mengelola industri karet, selama proses pengolahan karet, kopi, kakao terdapat dampak negatif

³ Pasal 28H ayat 1 Undang –Undang Dasar Republik Indonesia 1945

berupa limbah yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan salah satunya adalah limbah cair. Dampak positifnya PT. Perkebunan Glenmore mampu menarik perhatian wisatawan lokal maupun manca negara karena keindahan panorama di daerah perkebunan memang menjadi daya tarik sendiri selain karena udaranya yang sejuk di Perkebunan Glenmore, juga terdapat peninggalan-peninggalan zaman Belanda yang sampai saat ini masih digunakan untuk mengelola industri-industri yang ada di Perkebunan Glenmore. Dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh PT. Perkebunan Glenmore ini menyebabkan masyarakat disekitar sungai yang dibuang limbah menjadi resah karena sungai tersebut menjadi keruh dan kotor atas akibat dibuangnya limbah cair ke sungai sekitar tempat masyarakat tinggal.

Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 163 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat haruslah dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan terbebas dari resiko dampak buruk bagi kesehatan.⁴ Dalam Pasal 25 ayat (1) PERDA Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan setiap orang/badan hukum yang melakukan pencemaran air wajib melakukan upaya pemulihan pencemaran.⁵ Dari sini maka peneliti tertarik antara undang-undang lingkungan dengan perda telah terjadi sinkronisasi berkaitan dengan pencemaran yang telah dilakukan oleh PT. Perkebunan Glenmore.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Tanggung Jawab PT. Perkebunan Glenmore Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup ”**

⁴ Pasal 163 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁵ Pasal 25 ayat 1 Perda Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran air

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana tanggung jawab PT. Perkebunan Glenmore dalam pengelolaan lingkungan hidup?

1.3. Tujuan Penulisan

Mengacu pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Perkebunan Glenmore dalam pengelolaan lingkungan hidup di Perkebunan Glenmore, Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Banyuwangi Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penulisan

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka setiap penulisan dalam penelitian sangat diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun masyarakat secara luas. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat dalam menambah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang Hukum Lingkungan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi PT. Perkebunan Glenmore (swasta) untuk berperan dalam mengevaluasi sistem pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan khususnya pencemaran air di sungai sekitar PT. Perkebunan Glenmore dari adanya limbah lingkungan hidupnya.

1.5 Metodologi Hukum

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah maka dalam suatu penulisan harus menggunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Penelitian bersikap obyektif karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditarik apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.⁶ Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian di cari

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hlm. 32

jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini juga mensyaratkan bahwa peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofis dari setiap peraturan perundang-undangan yang diacunya. Dalam pendekatan ini peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya.⁷

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸ Pendekatan masalah tersebut dipergunakan untuk menelaah pembahasan mengenai sistem pengelolaan lingkungan hidup khususnya limbah cair yang berada di kawasan PT. Perkebunan Glenmore, yang menyangkut hak dan kewajiban PT.Perkebunan Glenmore dalam melaksanakan suatu pengelolaan dan tanggung jawabnya perihal limbah cair yang mencemari sungai dikawasan PT tersebut.

1.5.2 Pendekatan Kasus

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, karena dikawasan tersebut merupakan wilayah

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Preda Media, Jakarta, 2005 hlm. 44

⁸ Ibid, hlm.178

perkebunan di Kabupaten Banyuwangi. Kawasan tersebut sering dijumpai wisatawan lokal dan mancanegara untuk mengunjungi tempat tersebut. PT. Perkebunan Glenmore yang terkenal dengan akan keindahan dan peninggalan-peninggalan bangunan jaman Belanda yang sampai saat ini masih digunakan untuk produksi karet, kakao, dan kopi. Tetapi keindahan PT. Perkebunan Glenmore tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan limbahnya yang kurang baik. Dari mulai tidak adanya pengawasan dan tanggung jawab atas adanya limbah yang dihasilkan sehingga mencemari sungai PT. Perkebunan Glenmore.

Kasus inilah yang mendasari peneliti ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab PT. Perkebunan Glenmore dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan norma-norma yang terkait dengan pengelolaan limbah lingkungan hidup di PT. Perkebunan Glenmore. Pendekatan kasus yang digunakan ialah dengan langkah melakukan pengumpulan data, konsep, dan juga penerapannya. Dasar hukum seperti ini yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di PT. Perkebunan Glenmore, Kelurahan Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

1.5.3 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi didalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti. Menurut Bambang Sunggono penelitian deskriptif merupakan analisis data tidak keluar dari lingkungan *sample*. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan

untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁹

1.5.4 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder ialah data berupa dokumen-dokumen atau publikasi dan beberapa peraturan terkait lainnya yang dapat menunjang terhadap pembahasan permasalahan. Data sekunder dalam hal ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum berupa norma atau peraturan perundangan yang terkait, yaitu dari beberapa peraturan terkait lainnya yang dapat menunjang terhadap pembahasan permasalahan. Bahan hukum primer dalam hal ini meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - e) Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pencemaran air
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bukan berwujud norma namun berwujud pendapat ahli hukum atau doktrin yang terdapat dalam buku-buku atau literatur yang terkait erat dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini;

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.38

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia serta bahan-bahan lain yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui pencarian media internet.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melalui:

Data sekunder, dikumpulkan dengan teknik inventarisasi melalui peraturan perundang-undangan yang terkait, serta dokumen-dokumen maupun publikasi-publikasi yang memiliki relevansi dengan sistem pengelolaan limbah PT. Perkebunan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, teknik yang digunakan meliputi:

a) Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali data sekunder yang diperlukan guna menunjang arah penelitian ini yaitu dokumen-dokumen, buku, perpustakaan dan lain sebagainya maupun publikasi-publikasi tentang pengelolaan limbah cair PT. Perkebunan Glenmore Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, literatur-literatur, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-

peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

c) Wawancara

Wawancara dilakukan kepada :

1. Direktur PT Perkebunan Glenmore;
2. Sekretaris Desa;
3. Masyarakat yang terkena dampak.

1.5.6 Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;

- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan;

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

